

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini keuangan syariah semakin berkembang pesat dengan banyaknya lembaga-lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk dan jasa keuangan yang berlandaskan syariat Islam dan perkembangan keuangan syariah di Indonesia ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran penting dalam membangun ekonomi syariah. Populasi umat Islam Indonesia yang lebih besar dapat membuka potensi kemajuan lembaga keuangan syariah di Indonesia menjadi semakin pesat (Nurjanah, 2023). Hal tersebut bisa membuka peluang untuk lembaga keuangan syariah agar terus berkembang di Indonesia dan bisa membangun ekonomi Indonesia lebih baik dari tahun ke tahun.

Perkembangan lembaga keuangan syariah tentu menjadi suatu tolak ukur, dimana lembaga keuangan syariah juga melakukan kontribusi terhadap masyarakat Indonesia, hal ini tentu dapat dilihat dari pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah (Pradesyah, 2018). Prinsip dasar pembiayaan keuangan syariah yaitu didasarkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial. Karena salah satu prinsipnya mensejahterakan sosial maka bisa membuat perekonomian masyarakat Indonesia lebih baik kedepannya. Selain itu, keuangan syariah memiliki potensi besar dan dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian melalui dua sudut pandang mendasar, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan lebih komprehensif, serta stabilitas perekonomian dan keuangan yang lebih baik (Syarif & Prawito, 2020).

Salah satu lembaga keuangan syariah yaitu salah satunya Perbankan syariah dimana pada tahun 2020 perlu diketahui jumlah kantor perbankan syariah mencapai 3.053 unit, yang terdiri dari 2.034 Bank

Umum Syariah (BUS), 392 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 627 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Aset Perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan double digit dalam empat tahun terakhir. Pada Juli 2023 total aset perbankan syariah mencapai Rp 540,24 triliun dari Bank Umum Syariah (BUS), Rp 257,61 triliun dari Unit usaha Syariah (UUS), dan Rp 21,25 triliun dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Perbankan syariah masih mendominasi industri keuangan syariah, sebagaimana tertuang dalam Laporan Keuangan Syariah 2022. Berdasarkan Laporan Stabilitas Industri Jasa Keuangan Syariah, segmen perbankan tetap mempertahankan dominasinya dan menyumbang 69,3% aset global pada tahun 2022. Proporsi total aset perbankan syariah mencapai US\$ 2,756 miliar pada tahun 2021 atau setara dengan 70% total aset industri keuangan syariah pada tahun 2021 (OJK, 2023).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah, bank syariah menjalankan usahanya berdasarkan hukum Islam atau syariah Islam, karena menurut hukum Islam bank syariah tidak mengenal bunga pinjaman dalam hal dianggap riba dan berdosa. Dengan begitu, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menggunakan aturan islam untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali berupa kredit atau pembiayaan kepada masyarakat dengan sistem bagi hasil (Prasetyo et al., 2024). Sistem bagi hasil yang diterapkan bank syariah ini pendapatan atau kerugian yang didapat harus sama-sama harus diketahui dan ditanggung bersama antara dua pihak yang bersangkutan baik itu dari pihak bank dan juga pihak nasabah agar lebih transparan dan tidak terjadi kesalahpahaman antara dua pihak tersebut, dan apabila terjadi kecurangan antara dua pihak yang bersangkutan ini maka akan diproses sesuai kesepakatan mereka diawal ijab qobul. Berbeda dengan bank konvensional dimana menyalurkan pembiayaannya menggunakan bunga sebagai imbalan atas pinjaman yang diberikan oleh nasabah dan apabila

terjadi resiko kerugian maka di tanggung oleh pihak yang menjalankan bisnis tersebut.

Akan tetapi jika dilihat dari data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023) dimana *market share* perbankan syariah ini masih tertinggal jauh dengan *market share* perbankan konvensional, berikut ini akan disajikan gambar *market share* keduanya.



Gambar 1.1


Market Share Perbankan Syariah 2023

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan : 2023)

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat diketahui *market share* dari sisi perbankan syariah sendiri mencapai 7,44% yang terbagi menjadi tiga yaitu 66,66% Bank Umum Syariah (BUS), 30,74% Unit Usaha Syariah (UUS), 2,60% Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kemudian karena *market share* untuk perbankan syariah hanya mencapai 7,44 % maka sisanya 92,56% *market share* untuk perbankan konvensional

Data *market share* tersebut juga menjelaskan bahwa industri perbankan syariah masih tertinggal jauh dibandingkan industri perbankan konvensional. Untuk itu pertumbuhan perbankan syariah masih belum seimbang dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam (Mulyani, 2022). Pada data *market share* diatas memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih terbiasa dengan budaya konvensional. Sekitar 92.56 % penduduk Indonesia menggunakan bank konvensional dalam aktivitasnya. Hal tersebut disebabkan kurangnya

literasi keuangan di Indonesia menyebabkan masyarakat kurang paham akan pentingnya literasi keuangan dimana ditengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan ini masyarakat Indonesia perlu meningkatkan skor pengetahuan dan sikap keuangan, agar lebih melek tentang literasi keuangan. Berikut ini akan disajikan keadaan literasi keuangan di Indonesia dengan 4 negara ASEAN.



Gambar 1.2

Literasi keuangan Indonesia dengan 4 Negara ASEAN

Sumber : Survey of Audit Financial Literacy (2023)

Berdasarkan gambar 1.2 diatas menunjukkan bahwa di Indonesia untuk pengetahuan tentang keuangan, sikap keuangan dan, sikap financial masih tergolong rendah yakni hanya mencapai 57% saja berbeda dengan negara Filipina, Malaysia dan Thailand yang lebih unggul di bandingkan Indonesia. Kemudian hasil SNLIK tahun 2024 menunjukkan hasil indeks literasi keuangan penduduk Indonesia mencapai sebesar 65,43 persen sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75, 02 persen, kemudian hasil SNLIK tahun 2024 ini menjadi salah satu faktor utama dari ojk dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan, strategi dan merancang produk dan layanan keuangan yang sesuai kebutuhan dan kemampuan konsumen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Adapun segmen penduduk yang memiliki tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan yang lebih rendah dibandingkan

tingkat nasional yaitu penduduk yang tinggal di pedesaan, penduduk dengan umur 15-17 tahun dan 51-79 tahun, penduduk dengan pendidikan rendah (tamat SD/Sederajat).

Hasil SNLIK tahun 2024 juga mengukur tingkat literasi keuangan syariah dan literasi keuangan konvensional kemudian inklusi literasi keuangan syariah dan inklusi literasi keuangan konvensional. Hasil yang diperoleh yaitu akan dipaparkan pada gambar dibawah ini.

Keterangan		Hasil Survei
Literasi	Konvensional	65,08%
	Syariah	39,11%
Inklusi	Konvensional	73,55%
	Syariah	12,88%

Gambar 1.3
Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Konvensional dan Syariah

Sumber ; Hasil SNLIK tahun 2024

Berdasarkan gambar 1.3 diatas menunjukkan hasil yang diperoleh yaitu indeks literasi keuangan syariah hanya mencapai 39,11% dan inklusi keuangan syariah juga hanya mencapai 12,88% saja artinya masih rendah jika dibandingkan indeks literasi keuangan konvensional yang mencapai 65,08% dan inklusi keuangan konvensional mencapai 73,55%. Hal ini berarti lembaga keuangan syariah harus sadar akan pentingnya literasi keuangan hal tersebut bisa dilakukan dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak tertinggal dengan literasi keuangan konvensional.

Literasi keuangan sangat penting bagi keberlangsungan hidup setiap manusia di masyarakat, jika setiap warga negara melek dan mampu secara finansial untuk membuat keputusan ekonomi yang tepat maka bisa dikatakan bahwa negara tersebut memang makmur (Pangestu & Karnadi, 2020). Untuk hal ini berarti pemerintah Indonesia juga harus mendukung pengembangan literasi keuangan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan karena hal tersebut merupakan upaya strategis yang dilakukan pemerintah

untuk membantu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mencapai rencana nasional. Tujuan pengembangan literasi keuangan syariah adalah untuk memperluas dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan syariah. Melalui pengembangan literasi keuangan syariah yang dilakukan oleh pemerintah publik khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai lembaga keuangan syariah serta produk dan layanan keuangan syariah. Upaya ini bisa membantu cara berpikir masyarakat yang lebih baik serta cerdas dalam mengelola keuangan mereka sendiri.

Oleh karena itu Penelitian yang dilakukan oleh (Ernayani, 2023) menyatakan bahwa keinginan dalam memanfaatkan produk keuangan syariah dipengaruhi oleh literasi keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat dalam memanfaatkan produk keuangan syariah semakin meningkat seiring dengan tingkat literasi keuangan syariah, begitu pula sebaliknya. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nurliana et al., 2023) menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah tidak berpengaruh yang signifikan terhadap keputusan menabung. Hal ini diakibatkan karena masyarakat Indonesia tidak memandang literasi keuangan sebagai faktor utama dalam menentukan keputusan menabung di lembaga keuangan syariah.

Kemudian selain literasi keuangan syariah minat menjadi nasabah bank syariah juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Ketika seseorang mempunyai lingkungan sosial yang mendorong untuk menabung di bank syariah, maka dapat mendorong rasa ingin tahunya terhadap produk tabungan yang ditawarkan bank syariah, yang pada akhirnya akan menimbulkan minat (Yana & Agustina, 2023). Hal inilah yang menunjukkan bahwa hubungan antara lingkungan sosial terhadap minat menjadi nasabah bank syariah sangat dipengaruhi oleh lingkungan disekitarnya karena hal tersebut bisa menimbulkan minat dari seseorang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Orang-orang di sekitar mereka disebut sebagai lingkungan sosial masyarakat, lingkungan sosial itu meliputi, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat dimana hal tersebut dapat mempengaruhi cara seseorang bertindak. dan pengembangan kebiasaan, perilaku, dan sikap (Herawati, 2023). Dapat diketahui bahwasannya lingkungan sosial juga merupakan akses sumber informasi dimana seseorang akan melakukan interaksi terhadap dua orang atau lebih dengan cara diskusi tentang suatu hal maka dengan cara inilah seseorang akan mendapatkan informasi. Selain itu, manusia merupakan makhluk sosial dimana manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan tanpa adanya interaksi antara satu sama lain. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Khairunnisa & Cahyono, 2020) dimana masyarakat saling berinteraksi dengan orang yang disekitarnya yaitu, teman, keluarga dan masyarakat, dimana masyarakat ini sekedar bertukar pendapat tentang topic apa yang sedang mereka bicarakan tidak hanya bertukar pendapat saja masyarakat tersebut juga memberikan informasi terkait tentang bank syariah seperti produk dan jasa yang ditawarkan pada bank syariah dan hal tersebut menimbulkan minat masyarakat terhadap bank syariah.


Hal ini ditegaskan dengan hasil yang dilakukan oleh (Faridah et al., 2021) bahwa dukungan keluarga merupakan salah satu aspek lingkungan sosial yang secara signifikan dan positif mempengaruhi minat menabung di bank syariah. Dampak dari lingkungan keluarga yaitu pendidikan keluarga yang menekankan pada nilai menabung atau pilihan berinvestasi di bank syariah untuk itu mengapa lingkungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung di bank syariah karena salah satunya faktornya yaitu dorongan dari keluarga. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Raihana & Aulia, 2020) dimana lingkungan sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap minat masyarakat kecamatan Seunagan menabung di Bank Aceh Syariah kantor

Cabang Jeoram. Hal ini berarti lingkungan sosial kurang mampu untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menabung di bank syariah.

Supaya masyarakat memiliki minat untuk menjadi nasabah bank syariah maka pihak bank harus membuat masyarakat menjadi tertarik akan bank syariah, karena minat merupakan perasaan memilih dan tertarik terhadap suatu barang atau kegiatan tanpa bersifat menyeluruh, dan pada akhirnya disertai dengan rasa senang yang berujung pada kepuasan, oleh karena itu minat merupakan komponen yang sangat penting dalam perbankan (Sutikno, 2009). Minat bisa diartikan sebagai sebuah dorongan seseorang untuk melakukan yang diinginkan, setiap minat akan memutuskan suatu kebutuhan (Hasibuan & Wahyuni, 2020), untuk itu masyarakat yang mempunyai kebutuhan akan memikirkannya terlebih dahulu apa yang dia inginkan dan memilih sesuai dengan kebutuhan. Secara umum untuk menentukan minat menjadi nasabah bank syariah biasanya masyarakat akan tertarik pada produk yang memberikan banyak informasi tentang apa itu bank syariah, produk, dan jasa layanan bank syariah. Ketika masyarakat memiliki lebih banyak informasi, maka mereka akan berminat untuk menjadi nasabah bank syariah semakin banyak informasi mereka dapatkan mengenai bank syariah maka semakin tinggi pengetahuan masyarakat untuk memahami bank syariah dan informasi bisa diperoleh melalui berbagai media, seperti media sosial, iklan, majalah, TV, koran, dan bisa juga berdasarkan pengalaman seseorang.

Perkembangan informasi dan pemahaman masyarakat mengenai bank syariah sudah cukup familiar pada masyarakat Kecamatan Susukan khususnya pada kalangan generasi Z dimana mereka mendapatkan informasi tersebut melalui media, iklan, teman serta keluarga terdekat, menurut BPS Kabupaten Cirebon jumlah generasi Z di Kecamatan Susukan itu sebanyak 17.494 jiwa, dan sebagian dari mereka masih banyak yang belum memahami tentang sistem operasional bank syariah. Seperti hasil observasi awal pada bulan September 2024 bahwa ada yang menyatakan “saya kurang memiliki pemahaman akan sistem operasional

bank syariah itu seperti apa sehingga saya lebih memilih menggunakan bank konvensional” (Fatur, Fadhil, dan Gita Amanda), dan kemudian lingkungan sekitar yang mendorong untuk menggunakan bank konvensional seperti yang dikatakan oleh (Sofyan, Winda dan Wasia) yaitu “ Di daerah sekitar tempat tinggal saya kebanyakan bank konvensional jadi agar lebih dekat saja dalam transaksinya dan mudah tanpa biaya admin karena teman-teman saya kebanyakan menggunakan bank konvensional”. Lebih jelasnya dibawah akan dipaparkan hasil observasinya yaitu sebagai berikut.



Gambar 1.4

Hasil Observasi Gen Z di Kecamatan Susukan

Sumber: (Observasi awal penelitian dengan 70 responden)

Berdasarkan hasil observasi dengan cara melakukan survey kepada 70 masyarakat di kecamatan Susukan pada Kalangan Generasi Z secara random dari berbagai desa, dari hasil tersebut menunjukkan 91% masyarakat di kecamatan Susukan pada Kalangan Generasi Z menggunakan produk perbankan konvensional dan sisanya 9% menggunakan produk perbankan syariah,

Hasil observasi diatas menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Kecamatan Susukan pada kalangan generasi Z yang menggunakan jasa bank konvensional hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang sistem oprasional bank syariah, presepsi masyarakat yang menilai sistem oprasional bank konvensional dan bank syariah itu sama saja, faktor kemudahan akses layanan bank konvensional yang mudah dijangkau masyarakat, kantor cabang bank konvensional banyak ditemukan di daerah tempat tinggal, tuntutan pekerjaan yang mengharuskan menggunakan produk dan jasa bank konvensional, dan faktor lingkungan ataupun keluarga yang sebelumnya sudah menggunakan produk dan jasa bank konvensional. Maka dari itu permasalahan sudah begitu melekat pada bank konvensional di masyarakat Kecamatan Susukan pada kalangan generasi Z, sehingga masih banyak masyarakat yang masih menggunakan produk dan jasa dari bank konvensional ini.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Lingkungan Sosial Terhadap Minat menjadi Nasabah Bank Syariah di Kecamatan Susukan pada Kalangan Generasi Z**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan fenomena-fenomena yang terjadi sekarang, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Market Share* industri perbankan syariah masih tertinggal jauh dibandingkan industri perbankan konvensional. Sehingga pertumbuhan perbankan syariah masih belum seimbang dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam.
2. Indeks literasi keuangan syariah hanya mencapai 39,11% artinya masih rendah jika dibandingkan indeks literasi keuangan konvensional yang mencapai 65,08%.

3. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah baik sistem maupun operasional dan menyebabkan sebagian besar masyarakat Indonesia masih lebih memilih produk dan layanan perbankan konvensional.
4. Rendahnya minat masyarakat terhadap bank syariah sehingga masih banyak masyarakat yang masih menggunakan jasa perbankan konvensional.
5. Faktor lingkungan yang menggunakan jasa perbankan konvensional maka mempengaruhi minat orang lain untuk menggunakan jasa perbankan konvensional.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih berfokus, terarah dan tidak meluas peneliti membatasi masalah yang ada pada ruang lingkup penelitian. Maka, peneliti membatasi permasalahan hanya dalam pengaruh literasi keuangan syariah dan lingkungan sosial terhadap minat menjadi nasabah bank syariah.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap minat menjadi nasabah bank syariah di kecamatan Susukan pada kalangan generasi Z?
2. Apakah lingkungan sosial berpengaruh terhadap minat menjadi nasabah bank syariah di kecamatan Susukan pada kalangan generasi Z?
3. Apakah literasi keuangan syariah dan lingkungan sosial berpengaruh terhadap minat menjadi nasabah bank syariah di kecamatan Susukan pada kalangan generasi Z?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat menjadi nasabah bank syariah di kecamatan Susukan pada kalangan generasi Z.
2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan sosial terhadap minat menjadi nasabah bank syariah di kecamatan Susukan pada kalangan generasi Z.
3. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan syariah dan lingkungan sosial terhadap minat menjadi nasabah bank syariah di kecamatan Susukan pada kalangan generasi Z.

F. Manfaat Penelitian

Ketika tujuan dalam penelitian ini telah tercapai maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak dalam aspek berbagai kehidupan diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan kepada peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik literasi keuangan syariah dan lingkungan sosial terhadap minat menjadi nasabah bank syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan, khususnya mengenai literasi keuangan syariah, lingkungan sosial terhadap minat menjadi nasabah bank syariah.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan, dan menambah pengetahuan kepada mahasiswa seluruh Indonesia terkait literasi keuangan syariah dan lingkungan sosial terhadap minat menjadi nasabah bank syariah.

c. Bagi Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan, acuan atau bahan pertimbangan perbankan syariah dalam upaya mengembangkan layanan perbankan syariah kearah yan lebih baik lagi dalam memasarkan produk-produk perbankan syariah.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang akan dilakukan agar penelitian dapat terarah, sistematis, dan berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur ilmiah maka dalam penyusunan ini dibagi dalam 5 bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I Pendahuluan terdapat latar belakang masalah perumusan masalah identifikasi masalah pembatasan masalah dan pertanyaan penelitian tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam BAB II Landasan Teori terdapat tinjauan pustaka. Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang landasan teori tentang konsumen, bank syariah, literasi keuangan syariah, lingkungan sosial, minat menjadi nasabah bank syaria, serta penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam BAB III Metodologi Penelitian. Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang metode penelitian yang menguraikan tentang jenis penelitian , objek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, skala pengukuran, definisi oprasional variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

Dalam BAB IV Pembahasan. Pada bab ini penulis menguraikan terkait deskripsi hasil penelitian dan pengujian hipotesis serta menguraikan terkait pembahasan dan hasil analisis data.

BAB V KESIMPULAN

Dalam BAB V Kesimpulan. Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya. Dan pada bagian terakhir terdapat lampiran-lampiran.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON